

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 1 TAHUN 2009 SERI E.1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

**TAMAN KANAK-KANAK AL-QUR'AN,
TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN DAN TA'LIMUL QUR'AN LIL AULAD**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan, maka keberadaan Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an, Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Ta'limul Qur'an Lil Aulad kegiatan operasionalnya perlu dioptimalkan;
 - b. bahwa memperhatikan animo masyarakat Kabupaten Cirebon akan pentingnya penerapan pendidikan Al Qur'an bagi anak-anak usia dini dan usia sekolah dasar yang semakin berkembangnya, maka perlu dibentuk peraturan daerah tentang Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an, Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Ta'limul Qur'an Lil Aulad
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka pembentukan Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an, Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Ta'limul Qur'an Lil Aulad, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TAMAN KANAK-KANAK AL-QUR'AN,
TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN DAN TA'LIMUL QUR'AN LIL AULAD

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten Cirebon.
5. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan dan mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.

6. Pendidikan Al Qur'an adalah institusi pendidikan islam non formal yang bertujuan meningkatkan kemampuan peserta didik membaca, menulis, memahami dan mengamalkan kandungan Al Qur'an.
7. Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an yang selanjutnya disebut TKQ adalah satuan pendidikan keagamaan Islam nonformal bagi anak usia dini di Kabupaten Cirebon;
8. Taman Pendidikan Al-Qur'an yang selanjutnya disebut TPQ adalah satuan pendidikan keagamaan islam nonformal bagi anak usia sekolah dasar di Kabupaten Cirebon;
9. Ta'limul Qur'an Lil Aulad yang selanjutnya disebut TQA adalah satuan pendidikan keagamaan islam nonformal di Kabupaten Cirebon;
10. Tempat pendidikan keagamaan adalah Tempat yang digunakan untuk melaksanakan pendidikan keagamaan;
11. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru atau dengan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;
12. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
13. Masa pendidikan adalah jangka waktu yang ditempuh bagi peserta didik dalam menyelesaikan pendidikan;
14. Peserta didik adalah para anak didik usia dini dan/atau usia Sekolah Dasar yang beragama Islam;
15. Satuan Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
16. Pendidikan anak usia dini atau yang disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
17. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

BAB II

DASAR, KEDUDUKAN, TUJUAN, FUNGSI DAN JENJANG

Bagian Pertama Dasar Pasal 2

TKQ, TPQ dan TQA berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bagian Kedua Kedudukan Pasal 3

TKQ, TPQ dan TQA sebagai satuan pendidikan keagamaan Islam nonformal, dipimpin oleh Kepala TKQ, TPQ dan TQA berada di dalam pembinaan Pemerintah Daerah bersama Kantor Departemen Agama dan bertanggung jawab secara formal kepada Pemerintah melalui Kepala Kantor Departemen Agama dan bertanggung jawab secara moral kepada masyarakat.

Bagian Ketiga
Tujuan
Pasal 4

Tujuan Pendidikan TKQ, TPQ dan TQA adalah untuk:

- a. Memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mencintai Al Qur'an, komitmen dengan Al Qur'an dan menjadikan Al Qur'an sebagai bacaan dan pandangan hidup sehari-hari.
- b. Membina peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, beramal saleh dan berakhlak mulia, memiliki pengalaman, pengetahuan, keterampilan beribadah dan sikap terpuji bagi pengembangan dirinya.
- c. Memersiapkan peserta didik untuk dapat mengikuti pendidikan agama Islam di TPQ bagi lulusan TKQ, di Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awwaliyah dan TQA bagi lulusan TPQ, dan di Pendidikan Diniyah takmiliyah awwaliyah Wustha bagi lulusan TQA.

Bagian Keempat
Fungsi
Pasal 5

TKQ, TPQ dan TQA mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an;
- b. pemenuhan kebutuhan masyarakat akan kemampuan membaca, menulis, memahami dasar-dasar pendidikan agama Islam pada anak usia dini dan anak usia sekolah dasar;
- c. pemberian bimbingan dalam pelaksanaan dasar-dasar pengamalan ajaran agama Islam;
- d. pembinaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
- e. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan pendidikan serta perpustakaan.

BAB III
MASA BELAJAR
Pasal 6

- (1) Taman Kanak-kanak Al-Qur'an merupakan satuan pendidikan keagamaan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan Al-Qur'an tingkat dasar dengan masa belajar maksimal 2 (dua) tahun.
- (2) Taman Pendidikan Al-Qur'an merupakan satuan pendidikan keagamaan nonformal tingkat dasar dengan masa belajar 2 (dua) tahun.
- (3) Ta'limul Qur'an lil Aulad merupakan satuan pendidikan keagamaan nonformal dengan masa belajar 4 (empat) tahun.

BAB IV
PESERTA DIDIK
Pasal 7

- (1) Peserta didik TKQ adalah anak yang berusia pra sekolah.
- (2) Peserta didik TPQ adalah anak yang duduk di kelas 1 dan kelas 2 sekolah dasar atau sederajat

- (3) Peserta didik TQA adalah anak yang duduk dikelas 3 s/d kelas 6 sekolah dasar atau sederajat
- (4) Peserta didik TQA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak wajib mengikuti pembelajaran di Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awwaliyah.

Pasal 8

Setiap peserta didik mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- a. mengikuti program pendidikan TKQ, TPQ dan TQA yang diselenggarakan atas dasar pendidikan berkelanjutan;
- b. memperoleh penilaian hasil belajarnya.

Pasal 9

Setiap peserta didik berkewajiban untuk:

- a. ikut berperan serta dalam pembiayaan penyelenggaraan pendidikan kecuali Bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.
- b. ikut memelihara sarana, prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan TKQ, TPQ dan TQA.

BAB V PENDIDIK , TENAGA KEPENDIDIKAN DAN LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN

Bagian Pertama Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pasal 10

- (1) Pendidik pada TKQ, TPQ dan TQA adalah orang yang bertugas mendidik dan mengajar pada TKQ, TPQ dan TQA.
- (2) Pendidik merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penilaian dan pengabdian kepada pendidikan keagamaan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai tenaga kependidikan, memenuhi kriteria sebagai tenaga kependidikan.
- (4) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pengelolaan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Bagian Kedua Hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pasal 11

Setiap pendidik dan tenaga kependidikan berhak:

- a. memperoleh penghasilan, bantuan stimulan, dan jaminan sosial yang bersumber dari swadaya masyarakat, dan/atau bantuan dari Pemerintah Daerah;
- b. memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. dapat menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan milik Pemerintah dan/atau pihak lain dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan/atau kemampuan.

Bagian Ketiga
Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pasal 12

Setiap pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan tugas pengabdianya dengan penuh tanggung jawab;
- b. meningkatkan kemampuan professional sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan bangsa;
- c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat.

Bagian Keempat
Pengangkatan dan Kualifikasi
Pasal 13

- (1) Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasar kebutuhan pendidikan keagamaan.
- (2) Pemerintah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an, Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Ta'limul Qur'an Lil Aulad yang bermutu.
- (3) Pendidik harus mempunyai kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan diniyah.

Bagian Kelima
Promosi dan Penghargaan
Pasal 14

- (1) Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasar latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an, Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Ta'limul Qur'an Lil Aulad yang dikelola masyarakat.

Bagian keenam
Kewajiban Lembaga Penyelenggara pendidikan
Pasal 15

- (1) Lembaga penyelenggara kependidikan TKQ, TPQ dan TQA berkewajiban melaksanakan pengelolaan pendidikan yang baik dan bertanggungjawab.
- (2) Lembaga Penyelenggara pendidikan TKQ, TPQ dan TQA berkewajiban membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan TKQ, TPQ dan TQA yang diselenggarakannya.
- (3) Lembaga penyelenggara kependidikan TKQ, TPQ dan TQA berkewajiban menyampaikan pelaporan secara periodik kepada Pemerintah melalui Kantor Departemen Agama
- (4) Lembaga penyelenggara pendidikan TKQ, TPQ dan TQA memfasilitasi pembentukan wadah peran serta masyarakat

BAB VI
KURIKULUM
Pasal 16

Kurikulum TKQ, TPQ dan TQA merupakan pedoman dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan dalam TKQ, TPQ dan TQA.

Bagian Pertama
Standar Isi Kurikulum

Paragraf Pertama
Kurikulum Pendidikan TKQ
Pasal 17

- (1) Kurikulum Pendidikan TKQ tahun pertama minimal memuat materi pelajaran:
 - a. Membaca Al-Qur'an;
 - b. Ibadah;
 - c. Hafalan surat pendek;
 - d. Adab dan hafalan doa sehari-hari;
 - e. Dasar-dasar aqidah dan akhlak;
 - f. Menulis huruf hijaiyah dan angka arab;
 - g. Berinfaq dan Bersodaqoh.
- (2) Kurikulum Pendidikan di TKQ tahun kedua minimal memuat materi pelajaran:
 - a. Tadarus Al-Qur'an;
 - b. Ibadah ;
 - c. Hafalan surat pendek;
 - d. Dasar-dasar aqidah dan akhlak;
 - e. Dasar-dasar ulumul Qur'an;
 - f. Adab dan hafalan doa sehari-hari;
 - g. Menulis huruf hijaiyah dan angka arab;
 - h. Berinfaq dan Bersodaqoh.
- (3) Kurikulum Lokal, yang mata pelajarannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing TKQ.

Paragraf kedua
Kurikulum TPQ
Pasal 18

- (1) Kurikulum Pendidikan di TPQ tahun pertama minimal memuat materi pelajaran:
 - a. Membaca Al-Qur'an;
 - b. Ibadah;
 - c. Hafalan Surat Pendek;
 - d. Adab dan Hafalan Doa Sehari-hari;
 - e. Dasar-dasar Dienul Islam;
 - f. Menulis dan Menyambung Huruf Hijaiyah;
 - g. Berinfaq dan Bersodaqoh.
- (2) Kurikulum TPQ tahun kedua minimal memuat :
 - a. Tadarus Al-Qur'an;
 - b. Ilmu Tajwid;
 - c. Ibadah ;
 - d. Hafalan Surat Pendek dan Ayat Pilihan;
 - e. Dasar-dasar Ulumul Qur'an;

- f. Menulis dan Menyambung Huruf Hijaiyah;
- g. Adab dan Hafalan Doa Sehari-hari;
- h. Dasar-dasar Dienul Islam;
- i. Berinfaq dan Bersodaqoh.

(3) Kurikulum Lokal, yang mata pelajarannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing TPQ.

Paragraf Ketiga
Kurikulum di TQA
Pasal 19

- (1) Materi pokok Kurikulum Pendidikan di TQA terdiri atas materi pelajaran:
- a. Tadarus Al Qur'an dengan Irama Murottal
 - b. Pengajaran pemahaman Al Qur'an dan Hadits;
 - c. Ilmu tajwid dan bacaan-bacaan gharib;
 - d. Aqidah dan Akhlaq;
 - e. Fiqih Islam;
 - f. Ulumul Qur'an;
 - g. Bahasa Arab;
 - h. Hafalan terjemahan bacaan shalat dan Do'a Sehari-hari;
 - i. Kaifiyah shalat sunah dan shalat jenazah.
- (2) Materi penunjang kurikulum di TQA terdiri atas materi pelajaran:
- a. Qira'ah;
 - b. Hafalan Juz'amma dan tarjamah lafzhiyah Juz'amma;
 - c. Kaligrafi (khat);
 - d. Bahasa Inggris;
 - e. Tarikh Islam.

Bagian Kedua
Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar
Pasal 20

- (1) Standar Kompetensi adalah kemampuan yang merupakan tindakan optimal yang wajib dicapai dalam tiap-tiap mata pelajaran yang mencakup di dalamnya pengetahuan, pengamalan, dan sikap.
- (2) Kompetensi Dasar merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan dan sikap yang terukur dan dicapai melalui pembelajaran.
- (3) Perumusan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dilakukan oleh Kantor Departemen Agama.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pembelajaran
Pasal 21

- (1) Pembelajaran Taman Kanak-kanak Al Qur'an dilakukan oleh guru dengan menggunakan melalui pola belajar sambil bermain didukung sarana dan media yang tersedia.
- (2) Pembelajaran Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Ta'limul Qur'an lil Aulad dilakukan oleh guru dengan mengikuti paradigma belajar efektif didukung sarana dan media yang tersedia.

Bagian Keempat
Evaluasi
Pasal 22

- (1) Evaluasi dilaksanakan secara priodik oleh pemerintah daerah bersama- sama Kantor Departemen Agama, lembaga penyelenggara pendidikan dan masyarakat:
- (2) Evaluasi mencakup:
 - a. Evaluasi kinerja Personil TKQ, TPQ dan TQA;
 - b. Evaluasi peserta didik;
 - c. Evaluasi proses dan hasil belajar.

Bagian Kelima
Sertifikasi
Pasal 23

- (1) Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah diberikan kepada peserta didik yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan di TKQ, TPQ atau TQA.
- (2) Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah TKQ dapat digunakan sebagai salah satu syarat mengikuti pendidikan di TPQ.
- (3) Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah TPQ dapat digunakan sebagai salah satu syarat mengikuti pendidikan di TQA atau Pendidikan diniyah takmilyah awwaliyah.
- (4) Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah atau Syahadah TQA setara dengan Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah atau Syahadah MDTA, dan dapat digunakan sebagai salah satu syarat mengikuti pembelajaran di Pendidikan Diniyah Takmilyah Awwaliyah Wustho, Madrasah Tsanawiyah atau Sekolah Menengah Pertama.

BAB VII
PENYELENGGARAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Pertama
Penyelenggaraan
Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan TKQ, TPQ dan TQA adalah menjadi tanggung jawab Kantor Departemen Agama, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan TKQ, TPQ dan TQA dapat dilaksanakan secara berjenjang.
- (3) Penyelenggaran TKQ, TPQ dan TQA dilaksanakan di ruang kelas, masjid, mushalla, atau di tempat lain yang memenuhi syarat.
- (4) Penamaan atas TKQ, TPQ dan TQA merupakan kewenangan penyelenggara.
- (5) Penyelenggaraan TKQ, TPQ dan TQA harus mendapatkan izin dari Kantor Departemen Agama.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat
Pasal 25

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan TKQ, TPQ dan TQA meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana dan pengguna hasil pendidikan.

BAB VIII
SUPERVISI, SARANA PRASARANA DAN PEMBIAYAAN

Bagian Pertama
Pengawasan dan Pembinaan
Pasal 26

- (1) Pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama Kantor Departemen Agama dibantu lembaga swadaya masyarakat yang membidangi pendidikan Al Qur'an menuju TKQ, TPQ dan TQA unggulan.
- (2) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan dan pembinaan kelembagaan dan personal.

Bagian Kedua
Sarana dan Prasarana
Pasal 27

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi kebutuhan.
- (2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bersama masyarakat memberi sumber daya pendidikan berupa bantuan finansial, sarana dan prasarana fisik dan non fisik sesuai kemampuan keuangan daerah

Bagian Ketiga
Pembiayaan
Pasal 28

- (1) Penyelenggara TKQ, TPQ dan TQA wajib menyediakan anggaran untuk membiayai kebutuhan penyelenggaraan TKQ, TPQ dan TQA.
- (2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan bantuan pembiayaan penyelenggaraan TKQ, TPQ dan TQA disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 31 Maret 2009
BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



NUR RIYAMAN NOVIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009 NOMOR 1 SERI E.1